



PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA. Pkj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Xxxxxxxx, RT 003 RW 002, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.Pkj, tertanggal 10 Desember 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Wanita bernama xxxxx binti xxxxxx yakni:

Nama : Xxxxx binti xxxxxx

Tanggal Lahir : 06 Desember 2006 (12 Tahun)

Agama : Islam



Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung XXXXXXXX, RT 003 RW 002,
Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Pangkep dengan seorang laki-laki
bernama :
Nama : XXXXX bin XXXXXX
Umur : 25 Desember 1985 (33 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung XXXXXXXX, Kelurahan Attang Salo,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor XXXX/KUAXXXXXX/PW.a/XXX/2018, tanggal xxx Desember 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan anak Pemohon telah hamil 1 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon istri Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, (Xxxxxx binti xxxxxx) menikah dengan Laki-laki bernama (Xxxxx bin xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak kandungnya hingga anak tersebut berusia cukup menurut undang-undang perkawinan untuk menikah namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Xxxxx binti xxxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 12 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dan telah memiliki seorang calon suami bernama Xxxxx ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cukup lama, selama 1 tahun dan saat ini telah hamil 1 bulan, sehingga tidak dapat lagi menunda rencana pernikahan;
- Bahwa Xxxxx sudah melakukan pemeriksaan kehamilan pada bidan di Puskesmas, hasilnya telah positif hamil dengan umur kehamilan 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ingin menikah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal 3 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



-Bahwa anak Pemohon mengaku siap menikah dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama Xxxxx bin xxxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Xxxxx ingin menikah dengan anak Pemohon bernama Xxxxx karena Xxxxx sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berhubungan erat kurang lebih 1 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena Xxxxx dan Xxxxx sudah saling mencintai;
- Bahwa Xxxxx tidak ada hubungan muhrim yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Xxxxx sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir bathin sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- Bahwa Xxxxx sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai kebun jeruk yang biasanya panen tiap 8 bulan dengan menghasilkan sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa orang tua Xxxxx dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor xxxx/Kua.xxxx/Pw.a, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal xx



Desember 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah xxxxx zagelen, diberi tanda bukti P.1;

2.-----

Fotokopi sah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dengan Xxxxx Nomor xxx/xxx/VII/1992, tanggal xxx Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah xxxxx zagelen, diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx Nomor 7310xxxxxxxxx, tanggal xx Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Xxxxx s Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah xxxxx zagelen, diberi tanda bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/CS/xxx/MR/XI/2011, tanggal xxx November 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Xxxxx Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah xxxxx zagelen, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. Xxxxx bin xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam Potong, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Xxxxx dan terhadap Xxxxx saksi mengenalnya sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx , namun ditolak oleh KUA karena usia Xxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan, yang



saat ini baru berusia 12 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;

- Bahwa hubungan antara Xxxxx dengan Xxxxx sudah sangat dekat, bahkan Xxxxx dan Xxxxx mengakui kepada saksi bahwa keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan saat ini kondisi Xxxxx sementara hamil 1 bulan, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Xxxxx sebelumnya belum pernah menikah begitupun dengan Xxxxx ;

- Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka, keduanya ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

- Bahwa pihak keluarga Xxxxx telah datang melamar Xxxxx dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Xxxxx ;

- Bahwa Xxxxx siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangganya kelak;

- Bahwa calon suami anak Pemohon (Xxxxx) bekerja sebagai Petani dan mempunyai kebun jeruk milik Xxxxx sendiri, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Xxxxx ;

2. Xxxxxx binti xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Xxxxx dan terhadap Xxxxx saksi mengenalnya sebagai calon suami anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx , namun ditolak oleh KUA karena usia Xxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan, yang saat ini baru berusia 12 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;

- Bahwa hubungan antara Xxxxx dengan Xxxxx sudah sangat dekat, keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sering pergi

Hal 6 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



berdua, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx mengaku kepada saksi bahwa keduanya telah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Xxxxx telah hamil 1 bulan, saksi pernah menemani Xxxxx memeriksakan kehamilannya di Bidan Puskesmas dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa benar Xxxxx telah hamil 1 bulan;
- Bahwa Xxxxx belum pernah menikah sebelumnya begitupun dengan Xxxxx ;
- Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka;
- Bahwa pihak keluarga Xxxxx telah datang melamar Xxxxx dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Xxxxx ;
- Bahwa Xxxxx siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangganya kelak, begitupun juga Xxxxx siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Xxxxx) bekerja sebagai Petani dan mempunyai kebun jeruk miliknya sendiri, dengan penghasilan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap 8 bulan panen;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3)

Hal 7 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung (ayah) dari Xxxxx, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (16 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud akan mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Xxxxx binti xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx bin xxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia 16 tahun (belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita) sementara keduanya telah menjalin hubungan telah sedemikian eratnya selama 1 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan kondisi anak Pemohon (Xxxxx) telah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya tersebut dan sanggup menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga dan anak-anaknya kelak;

Hal 8 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (5), maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep atas tidak cukup umur batas minimal usia perkawinan anak Pemohon bernama Xxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menguatkan dalilnya bahwa Xxxxx (Pemohon) dengan Xxxxx adalah suami istri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (sebagai Kepala Keluarga) dan Xxxxx (sebagai anak dalam keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum atas nama Xxxxx sebagai anak ketiga dari pasangan suami istri Xxxxx (Pemohon) dengan Xxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai

Hal 9 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Xxxxx karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga mendapat penolakan dari KUA kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai status Xxxxx (anak Pemohon) belum pernah menikah dan Xxxxx (calon suami Xxxxx) belum pernah menikah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara Xxxxx (anak Pemohon) dengan Xxxxx (calon suami Xxxxx) tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 10 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara Xxxxx anak Pemohon) dengan Xxxxx (calon suami Xxxxx) sudah sangat dekat, bahkan saat ini Xxxxx telah hamil 1 bulan, pihak keluarga juga telah mengetahui dan merestui hubungan keduanya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bahwa Xxxxx telah siap mental untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangganya kelak, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari, pengakuan anak Pemohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



1. Bahwa oleh karena keinginan yang kuat dari Xxxxx (anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx meskipun belum cukup umur batas usia minimal bagi pihak calon wanita sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan Xxxxx saat ini telah hamil 1 bulan, sehingga perkawinan mereka sangat mendesak untuk dilangsungkan;
2. Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, bahkan kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana perkawinan Xxxxx dan Xxxxx ;
3. Bahwa Xxxxx (anak Pemohon) telah siap menjadi istri yang baik menjadi dalam mengurus rumah tangganya kelak, dan keduanya menikah atas kehendak masing-masing, tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa antara anak Pemohon (Xxxxx) dengan Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxxxx ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain sehingga hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Hal 12 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kekhawatirkan Pemohon atas keselamatan anaknya dan rasa malu bagi keluarga serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnil Muhtaj* III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik terhadap rumah tangganya kelak;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi dari anak Pemohon (Xxxxx) sudah sangat darurat untuk segera dinikahkan dengan Xxxxx dimana saat ini telah hamil 1 bulan dan untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas

Hal 13 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pk



umur 16 tahun, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Xxxxx binti xxxxxx) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Xxxxx bin xxxxxx);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Abdul Rivai Rinom, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, SHI. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H sebagai Hakim

Hal 14 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S. HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Penetapan No. 0167Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)